

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
PERKAWINAN KARENA WALAK
(STUDI KASUS DI DESA TAMBAHAGUNG
KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA SEBAGAI
SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ACHMAD SUTİYONO
06350080**

PEMBIMBING:
1. Dr. H. AGUS MOH. NAJIB
2. Drs. SUPRIATNA. M. Si

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Umat Islam yang hidup dalam tatanan masyarakat adat tidak hanya tunduk dalam aturan-aturan agama saja tetapi juga dituntut untuk patuh terhadap aturan-aturan adat yang mentradisi secara turun-temurun, yang mana aturan adat tersebut kadang sesuai dengan aturan agama dan kadang pula bertentangan dengan aturan agama. Hal ini seperti yang berkembang dan diyakini dalam masyarakat Tambahagung yang melarang perkawinan dikarenakan *walak*.

Walak adalah suatu faham atau keyakinan masyarakat untuk tidak melangsungkan perkawinan antara dua orang yang berbeda tempat tinggal karena adanya petuah sesepuh dan jika dilanggar akan ada akibat buruk menimpa pelakunya. Dalam hal ini dua tempat yang dilarang melangsungkan perkawinan adalah dukuh Kluwung dan dukuh Sono. Pernikahan seperti ini dilarang dalam masyarakat dukuh Kluwung dan Sono karena masyarakat meyakini jika pernikahan tersebut dijalankan maka akan terjadi malapetaka yang akan menimpa rumah tangga para pelaku pernikahan tersebut, seperti perceraian, sakit berkepanjangan, bahkan kematian. Hal ini memotifasi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang larangan perkawinan karena *walak* yang terjadi di desa Tambahagung. Salah satu fokus bahasannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat masih taat dan menyakini larangan perkawinan karena *walak* serta bagaimana hukum Islam menyikapi larangan perkawinan karena *walak*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan teknik pengumpulan data dengan wawancara yang bersifat bebas terpimpin. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, yakni dengan menghubungkan larangan nikah karena *walak* dengan hukum Islam.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat masih taat terhadap larangan perkawinan karena *walak* di desa Tambahagung adalah: (1) faktor mitos, (2) faktor fanatisme, (3) faktor rasa *ta'dhim* terhadap petuah para sesepuh, dan (4) faktor adat dan budaya. Dalam sosiologi hukum Islam larangan pernikahan karena *walak* merupakan gejala sosial yang ada di masyarakat yang bertolak belakang dengan hukum Islam. Larangan perkawinan karena *walak* termasuk dalam kategori '*urf fasid*' dan hukum melakukan perkawinan karena *walak* tersebut adalah mubah (boleh).



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Achmad Sutyono
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Sutyono
NIM : 06350080
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Karena *Walak* (Studi Kasus di Desa Tambahagung Kec. Tambakromo Kab. Pati)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Rajab 1432 H
13 Juni 2011 M



Pembimbing I

Dr. H. Agus Moh. Najib
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Achmad Sutiyono
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Sutiyono
NIM : 06350080
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Karena *Walak* (Studi Kasus di Desa Tambahagung Kec. Tambakromo Kab. Pati)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyyah fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Rajab 1432 H
13 Juni 2011 M

Pembimbing II


Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 19541109 1981031 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/231/2011

Skripsi dengan Judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN KARENA WALAK (STUDI KASUS DI DESA TAMBAHAGUNG KEC. TAMBAKROMO KAB. PATI)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Achmad Sutyono
NIM : 06350080

Telah di Munaqosyahkan pada: 20 Juni 2011 M/19 Rajab 1432 H
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
Nip. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
Nip. 1973 0708 200003 1 003

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
Nip. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 06 Juli 2011

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
Nip. 19600417 1989031 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	‘illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

D. Vokal Pendek

_____	<i>fatḥah</i>	ditulis	A
فعل		ditulis	<i>fa’ala</i>
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	i

ذَكَرَ		ditulis	<i>żukira</i>
ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبُ		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>A</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i</i>
كَرِيم	ditulis	<i>kārim</i>
Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

اَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
اَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el)nya

السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī āl-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini Kupersembahkan kepada
Ayah dan Ibuku
atas pengorbanannya serta kasih sayang dan doa-nya
kakak-kakakku dan adikku
yang selalu memberi
motivasi dan dukungan*

MOTTO

من تعلم تقدم ومن جد وجد

"Barangsiapa yang siapa yang belajar, maka ia akan maju dan
Barangsiapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil".

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
أما بعد.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan banyak kenikmatan tiada terhingga kepada seluruh makhluk-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, pembawa ajaran Islam, peruntuh ajaran jahiliyyah yang kelam hitam, penuntun dan petunjuk umat, yakni baginda Nabi besar Muhammad Saw, ahlul baitnya, para sahabatnya yang saleh dan kepada seluruh umatnya. Amin.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat bagi mahasiswa strata satu UIN Sunan Kalijaga untuk menyelesaikan studinya disamping untuk memperoleh gelar sarjana. Dilain itu, Penyusun pemilihan topik **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan karena Walak (Studi Kasus di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)** alasan utama adalah melihat adanya faham dalam masyarakat yang masih berkembang dan ditaati yaitu larangan perkawinan yang didasarkan adanya petuah dari seseorang desa setempat yang melarang menikah antara warga Dukuh Kluwung dan warga Dukuh Sono. Dalam al-Qur'an maupun al-Hadis tidak ada *nas* yang membahas mengenai larangan nikah seperti halnya yang terjadi di Desa Tambahagung. Hal ini menjadi penting untuk dibahas demi memberi pemahaman baru tentang hukum larangan perkawinan karena *walak* yang sesuai dengan hukum Islam.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penyusun menyadari sepenuhnya kelemahan yang dimiliki. Meskipun sudah mengarahkan segala kemampuan, tetapi masih jauh dari kata sempurna atas penyusunan skripsi ini. Untuk itu penyusun berharap akan adanya masukan, baik berupa kritikan atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.

Skripsi tidak akan terselesaikan tanpa bantuan orang-orang sekitar penyusun. Oleh karena itu, Penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. DR. Yudian Wahyudi M.A. Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag. dan Bapak Drs. Supriatna, MSI. selaku Pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberi bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau berdua penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
4. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
5. Kedua orang tuaku Bapak Subari dan Ibu Wasilah atas do'a, cinta dan kasih sayangnya, serta selalu memberi dorongan moril maupun materiil untuk

menemani perjalanan hidupku. Kepada kakak Eko Darwanto dan Zumrotus Solihah serta adik Robi' Istirokhah atas do'a, dukungan, motifasi dan perhatiannya selama mengerjakan skripsi.

6. Teman-teman warga AS-2 angkatan tahun 2006 (Nasrudin, Falih, Jalil, Yudin, dst) serta kepada Ani Afifah, yang telah memberikan semangat dan motifasinya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Santoso dan Ibu Sri Haryati beserta keluarganya, yang selama ini telah banyak memberi motifasi serta telah banyak membantu baik formil maupun materiil selama menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga.
8. Segenap pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang lipat ganda.

Yogyakarta, 04 Jumadil Akhir 1432 H
07 Mei 2011 M

Penyusun

Achmad Sutiyono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	20
B. Hukum, Syarat dan Rukun Perkawinan	22
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	28
D. Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam	32
BAB III : LARANGAN PERKAWINAN KARENA WALAK DI DESA TAMBAHAGUNG KECAMATAN TAMBAKROMO KAUPATEN PATI.....	39
A. Deskripsi Wilayah	39
B. Deskripsi Larangan Perkawinan Karena <i>Walak</i> di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati	44

BAB IV : ANALISIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN KARENA WALAK DI DESA TAMBAHAGUNG KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI	54
A. Analisis Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Adanya Larangan Perkawinan Karena <i>Walak</i>	54
B. Analisis Terhadap Larangan Perkawinan Karena <i>Walak</i> Dalam Perspektif Hukum Islam	58
BAB V : PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	
1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama’/Sarjana	III
3. Pedoman Wawancara.....	V
4. Daftar Responden	VI
5. Bukti Wawancara	V
6. Surat Ijin Penelitian	XIX
7. Curriculum Vitae	XXIV

DAFTAR TABEL

1. Tabel I. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	40
2. Tabel II. Jumlah Penduduk Menurut Usia	40
3. Tabel III. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	41
4. Tabel IV. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam “perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mīṣāqan galīẓān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Menurut pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun isteri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³ Hal ini sejalan dengan firman Allah Q.S. ar-Rūm:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.⁴

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet, I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 56.

⁴ Ar-Rūm (30): 21.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Hal ini berarti bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.⁵ Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Dalam Islam bila perempuan yang hendak dinikah, ternyata terlarang untuk dinikahi dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).

Perempuan merupakan jalan yang paling mulia bagi laki-laki untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dan untuk melanjutkan keturunannya. Sekalipun demikian, seseorang tidak bebas memilih perempuan untuk menjadi isterinya. Menurut syari'at Islam terdapat sekelompok perempuan yang haram untuk dinikahi.⁶

Para pakar hukum Islam mengelompokkan perempuan yang haram dinikahi ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, kelompok yang haram karena hubungan *nasab* (keturunan). *Kedua*, kelompok karena *muṣaharah* (hubungan perkawinan). *Ketiga*, kelompok yang haram karena *rada'ah* (hubungan persusuan).

Umat Islam yang hidup dalam tatanan masyarakat adat tidak hanya tunduk dalam aturan-aturan agama saja tetapi juga dituntut patuh terhadap aturan-aturan adat yang mentradisi secara turun temurun, yang mana aturan

⁵ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, cet. II, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 144.

⁶ Zufran Sabrie, "Perkawinan Antara Saudara Sepupu (sebuah Perkawinan)", *Mimbar Hukum*, No. 19 tahun VI, (Maret-April), (Jakarta: Al-Hikmah & DITBINDERA, 1995), hlm. 53.

adat tersebut terkadang sesuai tapi terkadang juga bertentangan dengan aturan agama.

Dalam adat larangan perkawinan yang ada di masyarakat Desa Tambahagung Kabupaten Pati. Di desa tersebut terdapat larangan perkawinan adat antar dua dukuh yang berbeda yaitu Dukuh Kluwung dan Dukuh Sono. Masyarakat yang berdomisili atau lahir di Dukuh Kluwung dilarang menikah dengan masyarakat Dukuh Sono, begitu juga sebaliknya. Larangan perkawinan ini berawal dari cerita masyarakat yang berasal sesepuh desa setempat. Konon cerita antara Dukuh Kluwung dan Sono masing-masing dipimpin oleh seorang *penggede* atau penguasa. *Penggede* Kluwung dan Sono adalah bersaudara. *Penggede* Kluwung mempunyai tanah yang luas dan *Penggede* Sono memiliki kekayaan alam atau pertanian yang melimpah, Suatu hari *Penggede* Kluwung ingin mengambil salah satu hasil pertanian yang berupa kedelai milik *Penggede* Sono tanpa sepengetahuannya. Setelah mengambil kedelai tersebut *Penggede* Kluwung terjebak dalam lumpur dan tak bisa berjalan sampai akhirnya saudaranya datang kemudian *Penggede* Kluwung meminta pertolongan kepada saudaranya untuk mengantarkan pulang dengan cara digendong, *Penggede* Kluwung berjanji jika *Penggede* Sono mau mengantar pulang akan diberi wilayah atau tanah dengan batasan sampai mana ia bisa mengantarkannya. Setelah digendong sampai masuk wilayah Dukuh Kluwung *Penggede Kluwung* sadar jika saudaranya bisa mengantarkannya lebih jauh lagi maka wilayah atau tanah kekuasaannya akan habis dan kelak anak cucunya tidak dapat apa-apa. Setelah menyadari akan hal

itu, kemudian *Penggede* Kluwung menjatuhkan diri dari gendongan saudaranya supaya wilayahnya tidak semakin berkurang banyak lagi. Tempat di mana *Penggede* Kluwung menjatuhkan diri dari gendongan saudaranya dikenal masyarakat dengan *sawah geblak*. Setelah kejadian itu *Penggede* Kluwung melakukan sumpah yang isi kelak anak cucunya tidak boleh membina rumah tangga atau menikah dengan anak cucu dari *Penggede* Sono dan jika hal itu terjadi maka akan terjadi musibah antara keduanya.⁷

Masyarakat Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati adalah muslim yang taat, tetapi mereka tetap yakin dan percaya diantaranya adalah larangan perkawinan karena *walak*, sehingga mereka mengikuti tradisi atau kepercayaan yang sudah turun temurun, dan juga merupakan petuah orang-orang tua yang tidak mungkin untuk dilanggar. Hal tersebut juga difahami oleh para pemuka agama (agama Islam) di daerah tersebut padahal larangan perkawinan karena *walak* ini tidak dilarang dalam hukum Islam dan tidak ada pula sanksi jika larangan itu dilanggar.

Larangan pernikahan karena *walak* ini merupakan larangan pernikahan akibat adanya suatu budaya dalam masyarakat yang sangat erat hubungannya mengenai tingkah laku dalam sebuah masyarakat yang menjadi sebuah hukum adat. Alasan yang diyakini sampai sekarang oleh masyarakat setempat ialah adanya ketaatan yang sangat kuat terhadap petuah yang ditinggalkan oleh sesepuh Dusun Kluwung dan Sono, serta adanya kekhawatiran akan terjadinya

⁷ Wawancara dengan Pak Subari, Tokoh masyarakat Dusun Kluwung, Tambahagung, Tambakromo, Pati, Jawa tengah, tanggal 10 April 2011.

musibah yang akan menimpa jika petuah tersebut dilanggar dan berlaku turun-temurun hingga sekarang.

Larangan perkawinan dikarenakan *walak* adalah fenomena yang menarik untuk dikaji, karena selain adat yang mengakar cukup kuat dan belum ada kepastian hukumnya baik dalam Hukum Islam, Undang-undang maupun KHI. Hal ini menjadikan motivasi dan inspirasi yang kuat bagi peneliti untuk mengadakan penelitian mengenai larangan perkawinan karena *walak* di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah yang akan dicari jawabanya dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Faktor yang mempengaruhi mengapa masyarakat Desa Tambahagung masih taat menjalankan larangan perkawinan karena *walak*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan karena *walak* pada masyarakat Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya larangan Perkawinan karena *walak* pada masyarakat Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.
- b. Untuk menjelaskan realitas larangan perkawinan karena alasan *walak* ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepustakaan Islam pada khususnya, yaitu dalam khazanah di bidang perkawinan adat.
- b. Sebagai kontribusi dan pertimbangan pemikiran bagi pemuka-pemuka adat, tokoh-tokoh agama, akademisi dan khususnya masyarakat Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang berhasil peneliti temukan, dimana skripsi tersebut mengkaji tentang perkawinan yang dilarang oleh adat dari berbagai daerah. Di antaranya adalah skripsi yang disusun oleh Joko Suseno yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Letak Tempat Tinggal (Studi Kasus Di Desa

Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo)".⁸ Dalam karyanya tersebut Joko Suseno membahas tentang adanya larangan pernikahan antara dua tempat tinggal yang berbeda yaitu Desa Ngombol Dukuh dan Ngombol Krajan. Peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya faktor utama yang mempengaruhi ketaatan masyarakat Desa Ngombol Dukuh terhadap larangan nikah berbeda tempat tinggal adalah kuatnya keyakinan terhadap akibat peristiwa-peristiwa buruk yang akan menimpa para pelaku yang melanggar larangan tersebut. Dalam tinjauan hukum Islam adat larangan pernikahan berbeda letak tempat tinggal yang muncul di tengah-tengah masyarakat Ngombol adalah tradisi adat yang masuk kategori '*urf fasid*' yang tidak boleh dipraktekkan maupun dipelihara karena dapat menjerumuskan kepada keyakinan yang lain dari Allah Swt dan dapat mengakibatkan syirik, jadi hukum melakukan nikah berbeda letak tempat tinggal adalah boleh (mubah).

Skripsi yang disusun oleh Anif Khusnawati yang berjudul "Larangan Nikah Antara Saudara Sepupu Pancer Wali di Kelurahan Ngantru, Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek Dalam Prespektif hukum Islam".⁹ Dalam karyanya tersebut Anif Khusnawati membahas tentang adanya sebuah adat dan tradisi yang berkembang dan menjadi pandangan hidup masyarakat Ngantru Trenggalek yang melarang melakukan akad pernikahan antara saudara sepupu jika keduanya adalah saudara sekandung. Dari hasil analisisnya, larangan

⁸ Joko Suseno, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Tempat Tinggal (Studi Kasus Di Desa Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo)", skripsi ini tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

⁹ Anif Khusnawati, "Larangan Nikah Antara Saudara Sepupu Pancer Pali di Kelurahan Ngantru Kecamatan/Kabupaten Trenggalek Dalam Prespektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

pernikahan antara sepupu pancer wali adalah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, yang mana dalam nass tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut atau saudara sepupu tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi. Dengan kata lain hukum pernikahan antara saudara sepupu pancer wali adalah boleh (mubah), akan tetapi jika kekhawatiran akan buruknya keturunan yang dihasilkan itu mungkin terjadi maka hendaknya dihindari, karena kelestarian keturunan menyangkut kualitas dan bukan hanya kuantitasnya saja harus dipertimbangkan sebagai salah satu kebutuhan *daruri* manusia.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Ansori yang berjudul “Larangan Adat kawin Lesan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Sambung Macan, Sragen”.¹⁰ Dalam skripsinya tersebut Ansori menjelaskan adanya kepercayaan atau keyakinan di masyarakat kelurahan Sambung Macan yaitu akan adanya larangan kawin Lusan (anak “ketelu” dan “sepisan”), dimana kepercayaan tersebut masih diyakini dan ditaati hingga kini dan bila larangan tersebut dilanggar akan mendatangkan musibah dan malapetaka pada keluarga setelah melakukan pernikahan. Berdasarkan hasil analisisnya ia menyimpulkan bahwa, kawin lusan (anak “ketelu” dan “sepisan”) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai larangan tersebut dan larangan kawin lusan juga tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang haram untuk dinikahi. Larangan adat kawin lusan termasuk dalam kategori

¹⁰ Muhammad Ansori, “Larangan Adat Kawin Lesan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Sambung Macan Sragen”, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

‘urf fasid sehingga hukum kawin antara anak “ketelu” dan “sepisan” (lusan) adalah boleh (mubah).

Skripsi yang ditulis oleh Hendri yang berjudul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Bersurat Kampar Riau”.¹¹ Di dalam karya tulisannya tersebut Hendri menjelaskan bahwa adanya larangan kawin bagi kedua mempelai yang sesuku, menurut hasil analisa Hendri hal tersebut secara normative tidak sesuai dengan hukum Islam, sedangkan malapetaka yang dianggap akan menimpa pelaku kawin sesuku telah diyakini jauh sebelum Islam datang ke Batu Bersurat, hal itu dimunculkan agar aturan tentang larangan kawin sesuku dipatuhi oleh masyarakat.

Beberapa hasil penelitian di atas, menunjukkan belum ada penelitian yang secara khusus membahas dan mengkaji apa yang peneliti maksud, sehingga peneliti berinisiatif untuk menyusunnya ke dalam sebuah skripsi.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan, khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan) Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya.

¹¹ Hendri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku Di Batu Bersurat Kampar Riau”, skripsi ini tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Perkawinan mempunyai ketentuan yang jelas dalam al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an dijelaskan siapa saja yang boleh dan yang tidak boleh dinikahi. Terdapat suatu permasalahan larangan perkawinan karena *walak* yang terjadi di Desa Tambahagung, di mana dalam larangan perkawinan tersebut terdapat aturan yang melarang untuk melangsungkan pernikahan antara dua dusun yaitu: Dusun Kluwung dan Dusun Sono. Larangan tersebut sangat dipatuhi oleh masyarakat dan sudah ada sejak dulu dari para sesepuh kedua dusun.

Fenomena larangan perkawinan *walak* yang terjadi di Desa Tambahagung, dalam hal ini peneliti meneliti dan mengetahui lebih jelas mengenai hukum larangan perkawinan karena *walak* ini serta dampak sosiologis bagi masyarakat. Dalam melakukan penelitian ini peneliti ingin menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum Islam.

Sosiologi hukum itu sendiri menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip dari Sudirman Tebba adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.¹² Definisi sosiologi menurut Soerjono Soekanto adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, dan proses-proses sosial yang termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sosial.¹³

¹² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

¹³ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 61.

Pendekatan sosiologi jika diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan Islam. Penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi Islam dapat mengambil beberapa tema, yaitu;

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam.
5. Gerakan organisasi yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Penerapan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Hukum Islam (fiqh syari'ah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, tetapi secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan merupakan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan di antara ajaran Islam dan dinamika sosial.¹⁴ Aspek kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa dinamis dipengaruhi oleh waktu dan tempat sangat diperhatikan oleh Islam, yaitu dengan mengangkat sebagai salah satu dasar pembentukan hukum Islam itu sendiri. Sejalan dengan sosiologi hukum sesuatu yang telah dikenal oleh

¹⁴ Sudirman Tebba, *Sosioloogi hukum Islam*, hlm. 1.

masyarakat serta telah menjadi kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dikenal dengan *al-‘urf* (adat kebiasaan) dan dapat dijadikan dalil dalam penetapan sebuah hukum Islam. Kaidah hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁵

Wanita yang dilarang dinikahi oleh seseorang telah di atur dalam al-Qur'an yaitu dalam surat an-Nisa' ayat 22-23. Berdasarkan ayat ini, ada tiga kategori perempuan yang haram di nikahi. *Pertama*, karena ada hubungan darah (pertalian nasab), baik hubungan nasab (keturunan) maupun karena hubungan persusuan. *Kedua*, karena ada hubungan pernikahan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri atau anak. *Ketiga*, karena status perempuan yang sudah menikah.

Dalam suatu masyarakat larangan yang telah disebut di atas bisa bertambah atau berkurang karena adanya *‘urf* (adat kebiasaan) yang berkembang dalam masyarakat tersebut.

‘Urf adalah suatu yang telah dikenal dan merupakan kebiasaan di suatu masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam.¹⁶ Sebagian ulama' usul fikih, *‘urf* disebut dengan adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *‘urf* dengan adat.

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh Kaidah hukum Islam*, alih bahasa Faiz el-Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 291.

¹⁶ Totok Jumanoro, Samsul munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 334.

Suatu ketentuan yang telah ditaati masyarakat (*'urf*) tidak seluruhnya dapat dijadikan dalil syara', karena ditinjau dari segi baik dan buruknya *'urf* terbagi ke dalam *'urf ṣahih* dan *'urf fasid*.

1. *'Urf ṣahih*, yaitu *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara', atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *naṣ* (al-Qur'an dan Hadis), tidak menghilangkan kemashlahatan mereka, dan tidak pula membawa *mudarat* kepada mereka. Contohnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.
2. *'Urf Fasid*, yaitu *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara', atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Contohnya kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam.

Para ulama usul fikih menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penerapan hukum syara'. Jika memenuhi syarat berikut:¹⁷

1. *'Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 335.

dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

2. '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, '*urf*' yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
4. '*Urf*' tidak bertentangan dengan nas, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nas itu tidak bisa ditetapkan. '*Urf*' seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena ke-hujjaha-an '*urf*' bisa diterima apabila tidak ada nas yang mengandung permasalahan yang dihadapi.

Jadi *al-urf* yang dapat dijadikan sumber hukum bukan merupakan sembarang *al-urf*, melainkan *al-urf as-ṣahih* yang memenuhi kriteria *batasan al-urf* tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan tidak membatalkan yang wajib.

Kaidah fiqhiyyah yang senada dengan adanya *al-urf* sebagai sumber hukum ialah:

العادة محكمة¹⁸

Kaidah ini mengutamakan bahwa adat kebiasaan suatu masyarakat itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum, selama pertimbangan penentuan hukum bersumber dari kebiasaan ini dengan tetap senantiasa mengaplikasikan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 266.

ketentuan-ketentuan yang berlaku serta selalu berorientasi pada kemaslahatan semata, karena sebuah kemaslahatan merupakan sebuah “harga mati” yang harus tercapai dalam sebuah pensyari’atan Hukum Islam.

Demikianlah kerangka teoretik yang dibuat oleh peneliti sebagai pedoman dalam mencari solusi pemecahan masalah terhadap pandangan masyarakat desa Tambahagung mengenai larangan nikah karena *walak*.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian larangan pernikahan karena *walak* pada masyarakat desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat Desa Tambahagung, guna memperoleh data yang berhubungan dengan larangan pernikahan karena *walak*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang mendeskripsikan kebiasaan masyarakat Desa Tambahagung yang melarang pernikahan karena *walak*. Kemudian peneliti menganalisisnya dalam tinjauan hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

- a. *Observasi*, yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Pada konteks penelitian ini peneliti mengamati segala-gejala sosial yang muncul pada masyarakat desa Tambahagung yang terkait erat dengan larangan perkawinan karena alasan *walak*.
- b. *Interview* atau wawancara. Dalam metode ini peneliti menggunakan bentuk wawancara bebas atau *free interview* dan wawancara mendalam atau *indepth interview*, yaitu suatu wawancara yang tidak terikat pada sebuah pedoman tertentu, sehingga peneliti dapat bertanya dari suatu pokok ke pokok yang lain. Wawancara ini sebagai sarana memperoleh data-data yang berkaitan dengan larangan perkawinan karena *walak* pada masyarakat Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. Dalam wawancara ini peneliti memilih beberapa nara sumber dari golongan pemuka agama, sesepuh, dan sebagian masyarakat Desa Tambahagung. Dalam wawancara ini terdapat 15 nara sumber yang telah diwawancarai.

4. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang dasar tujuannya pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, pendekatan ini mengharuskan peneliti untuk mengetahui sosial kemasyarakatan, budaya dan aturan perilaku (*ruler of behavior*) masyarakat setempat. Hal ini memandu peneliti menjadi partisipan yang baik dan diterima dalam masyarakat tanpa adanya kecurigaaan nyang muncul dalam

berinteraksi dengan masyarakat, sehingga peneliti mampu memperoleh informasi sedetail mungkin mengenai gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan masalah larangan perkawinan karena *walak*, maka pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas yang ada di masyarakat yang menaati larangan perkawinan Karena *walak* di Desa Tambahagung secara detail.

- b. Pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Tambahagung dengan pertimbangan kemaslahatan menurut fiqh dengan menggunakan acuan al-Qur'an, Hadis, uşul fiqh, kaidah fihiyyah, dan ijtihad para ulama'.

5. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, metode analisa yang digunakan adalah metode analisa kualitatif, yakni analisa non-statistik dengan menggunakan metode kerangka fikir induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian digeneralisirkan ke dalam kesimpulan yang umum. Dalam konteks ini, berangkat dari fenomena dan fenomena larangan perkawinan karena *walak* kemudian menuju kesimpulan yang umum yang dihasilkan dari proses penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan sebuah karya yang sistematis, peneliti membagi pembahasan skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab. Secara umum sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub pembahasan yaitu: Latar Belakang Masalah, yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Pokok Masalah, bagian ini peneliti memberikan penegasan terhadap pokok masalah yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan dan Kegunaan, pada bagian ini peneliti memberikan penjelasan mengenai yang menjadi tujuan dari penelitian ini dilakukan. Telaah pustaka, pada bagian ini peneliti memberikan informasi mengenai tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Kerangka Teoritik, pada bagian ini peneliti memberikan pola berfikir atau kerangka berfikir yang ada dalam memecahkan masalah atau gambaran beberapa pandangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode Penelitian, pada bagian ini peneliti menjelaskan beberapa metode yang digunakan dalam melakukan penelitian.

Bab Kedua, menguraikan tentang tinjauan umum perkawinan dan larangan perkawinan dalam Islam yang memuat pengertian dan dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat dan rukun dalam perkawinan dan perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam. Urgensi dari bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang perkawinan dan batasan-batasan perkawinan yang dilarang dalam perspektif hukum Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai titik tolak dalam kepastian hukum tentang larangan perkawinan karena *walak*.

Bab ketiga, bagian ini menguraikan tentang gambaran umum wilayah Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati dan larangan

perkawinan karena *walak* yang mencakup letak dan kondisi geografis, kondisi ekonomi dan pendidikan, kondisi sosial budaya dan kondisi keagamaan dan juga memaparkan pengertian larangan perkawinan karena *walak* dan sejarah munculnya larangan, pemberlakuan larangan perkawinan dan larangan-larangan adat yang ada di Desa Tambahagung. Hal ini penting adanya, karena dalam penentuan suatu kebijakan suatu hukum harus mempertimbangkan konteks dan sejarah yang ada pada wilayah pemberlakuan hukum tersebut.

Bab keempat, bagian ini merupakan analisis terhadap larangan perkawinan karena *walak* yang memuat faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap eksistensinya, implikasi perkawinan karena *walak* bagi kehidupan rumah tangga dan perspektif hukum Islam terhadap larangan perkawinan ini.

Bab kelima, bagian ini berisi penutup yang memuat kesimpulan hasil telaah penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis dari bab sebelumnya, penyusun perlu mengemukakan beberapa hal sebagai kesimpulan dari penulisan karya ilmiah (skripsi) yang membahas tentang larangan perkawinan karena *walak*, dengan mengambil studi kasus di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. Dalam kesimpulan ini lebih mengacu pada rumusan masalah agar terjadi kesinambungan dengan pembahasan sebelumnya. Adapun kesimpulan tersebut adalah:

1. Ada beberapa faktor mengapa masyarakat Tambahagung masih mentaati adat larangan perkawinan karena *walak*, yaitu faktor Mitos, fanatisme, rasa ta'dhim kepada petuah para sesepuh, dan terakhir karena faktor adat dan budaya. Selain itu ada implikasi bagi masyarakat bila melanggar larangan nikah tersebut. Implikasi bagi masyarakat sifatnya sanksi nyata di dunia yang berupa dampak buruk terhadap kelangsungan rumah tangga di kemudian hari. Dampak buruk tersebut diantaranya: rumah tanngganya tidak akan langgeng (bercerai) atau sering terjadi percekcoakan, salah satu pasangan akan meninggal dunia, tertimpa penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Hal ini menjadikan suatu alasan mengapa masyarakat tetap taat terhadap larangan adat tersebut.
2. Secara sosiologi hukum Islam, larangan perkawinan karena *walak* merupakan gejala sosial yang ada di masyarakat. Hukum Islam berfungsi

sebagai kontrol sosial dalam masyarakat yaitu menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum Islam, dan sanksi hukum terhadap orang yang tidak baik. Dalam hal ini larangan pernikahan karena *walak* termasuk tingkah laku yang tidak baik dan menyimpang dari hukum Islam, sehingga perlu adanya pemahaman terhadap masyarakat mengenai larangan tersebut agar sejalan dengan hukum Islam. Dalam kajian hukum Islam, larangan perkawinan karena *walak* pada masyarakat desa Tambahagung termasuk kategori *Al-‘urf al Khaṣ*. Dari segi keabsahannya larangan perkawinan karena *walak* termasuk dalam kategori *Al-‘urf faṣid* karena secara normatif bertentangan dengan nas. Sedangkan, hukum melakukan pernikahan antara Dukuh Kluwung dan Dukuh Sono adalah mubah (boleh).

B. Saran-saran

1. Masyarakat diharapkan mulai kritis dengan mengkaji ulang terhadap fenomena larangan perkawinan karena *walak*. Sehingga dapat meluruskan pemahaman yang sebelumnya di nilai salah kaprah.
2. Peran tokoh agama diperlukan untuk memberi penjelasan dan pemahaman mengenai larangan perkawinan karena *walak* agar sesuai dengan hukum Islam. Tokoh agama dianggap cocok karena dianggap seorang yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat.
3. Perubahan pandangan dan pemahaman kepada masyarakat dalam menyikapi larangan nikah karena *walak* hendaknya dilakukan perlahan-lahan supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir:

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1974.

Shihab, Muhammad Quraissy, *Tafsir al-Misbāh*: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Jakarta: Lentera hati, 2002.

2. Fikih/Ushul Fiqh:

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakaht*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abidin, Aminuddin Slamet, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1990.

Ansori, Muhammad, "Larangan Adat Kawin Lesan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Sambung Macan Sragen", skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Subki, Ali Yusuf, As-, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Habsyi, Muhammad Bagiq, al-, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)*, cet. I, Bandung: Mizan Media Utama, 2002.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-V, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Daradzat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, jilid XII, Yogyakarta: PT. Verisa Yogya Grafika, 1995.

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Ghozaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2006.

Hakim, Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Hendri, “Tinjauan Huku Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku Di Batu Bersur Kampar Riau”, skripsi ini tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Jumantoro, Totok, Amin, Samsul munir, *Kamus Ushul Fikih*, Jakarta, Amzah, 2005.
- Khalaf, Abd Wahhab, Al-, *‘Ilm Uşul al-Fiqh*, ttp.: Dar al-Kutub, 1978 M.
- Khusnawati, Anif, “Larangan Nikah Antara Saudara Sepupu Pancer Pali di Kelurahan Ngantru Kecamatan/Kabupaten Trenggalek Dalam Prespektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Badung: Mandar Maju, 1990.
- Masykuri, Abdillah, “Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini”, dalam *Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX* 1998.
- Matlhub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, alih bahasa: Harist Fadly dan Ahmad Khatib, cet ke-I, Solo: Era Intermedia, 2005.
- Muchtar, Kamal, *Azaz-Azaz Hukum Dalam Perkawinan*, cet ke-III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAFA, 2005.
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, cet. II, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet I, 1995.
- Sa’adah, Umi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat “Kawin syarat” (Study Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati), skripsi ini tidak diterbikan, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: raja Grafindo Persada, 2005.

Suseno, Joko, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Tempat Tinggal (Studi Kasus Di Desa Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo)*”, skripsi ini tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet ke-I, Jakarta: Kencana, 2003.

_____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Wingjodipoero, Soerjono, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1985.

3. Undang-Undang

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4. Lain-Lain

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Badriyah, Fayumi, “*Incest dan Perlindungan Perempuan*”, dalam *Swara Rahima*, No. 8 Tahun III Agustus 2003.

Data Monografi Desa Tambahagung april 2011.

Soleman, Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1981.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

.

TERJEMAHAN

BAB I

NO	HLM	FN	Terjemahan
1	1	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

BAB II

NO	HLM	FN	Terjemahan
1	20	2	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya

BAB IV

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	60	5	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
2	61	7	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu
3	61	8	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan)

			dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
4	62	10	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
5	62	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

BIOGRAFI PARA ULAMA/SARJANA

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah anak dari pasangan Sabiq At-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan ulama' kontemporer Mesir yang memiliki seputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *Khuttab*, kemudian memasuki perguruan tinggi Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (*takhasus*) dengan memperoleh *asy-shahadah al-'alimiyyah* (ijazah tertinggi di Al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doctor. Di antara karya monumentalnya adalah *Fiqh as-Sunnah* (Fiqh berdasarkan sunnah Nabi).

Abdul Wahhab Khallaf

Lahir pada bulan Maret 1886 M. Di daerah *Khufriji'ah* setelah hafal al-Qur'an kemudian beliau menimba ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1900. Setelah lulus dari fakultas hukum pada tahun 1905, kemudian beliau diangkat menjadi pengajar di almameterinya. Pada tahun 1920, beliau menduduki jabatan Hakim pada Mahkamah Syar'iyah dan pada empat tahun kemudian diangkat menjadi Direktur Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1932, dikukuhkan menjadi guru besar pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar. Kemudian beliau wafat pada tahun 1950. Dari tangan beliau dihasilkan beberapa karya buku dalam bidang Ushul Fiqh yang pada umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam.

Imam Malik Ibnu Annas

Nama lengkap beliau adalah Abu 'Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin 'Amr bin Al-Harist. Lahir pada tahun 93 H/712 M, di kota Madinah. Ia adalah seorang imam Dar-al-Hijrah, pendiri Mazhab maliki. Imam Malik memiliki keistimewaan yang melebihi para ulama di zamanya, yaitu spesialis dalam ilmu hadist dan memegang jabatan sebagai mufti, karyanya yang monumental dinamai dengan kitab Al-Muwatta. Kitab ini merupakan kitab hadist dan sekaligus sebagai kitab fikih. Di samping itu, fatwa-fatwa Imam Malik yang dikumpulkan murid-muridnya telah disusun pula menjadi sebuah kitab standart dalam mazhab maliki. Adapun dasar-dasar yang dipakai dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, al-Hadist, Ijma' dan Qiyas, dan tradisi masyarakat

Madinah, terutama tradisis para Imam mereka seperti Abu Bakar dan Umar bi Khatab. Beliau wafat pad atahun 179 H/795 M.

Imam Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin 'usman bin Syafi'i bin Sa'i bin 'Ubaid bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qusay. Beliau lahir di Gaza, sebuah daerah palestina tahun 150 H/765 M. usia 9 tahun beliau sudah hafal al-Qur'an 30 Juz. Pada usia 20 tahun beliau pergi belajar ke Irak, pernah juga ke Turki, Palestina dan Yunani. Selain di Makkah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (196-197 H) dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid besar, ahli hadist, ahli bahasa arab, ahli tafsir dan ahli fiqh, terkenal sebagai penyusun pertama Ushul Fiqh, juga sebagai pendiri mazhab Syafi'i. di annara karyanya adalah al-Umm, al-mabsud (fiqh), ar-risalah (ushul fiqh). Beliau wafat di Mesir pada tahun 2004 H/822 M.

Muhammad Abu Zahra

Beliau adalah ahli perbandingan mazhab dari Mesir abad ke-20 yang sangat terkemuka. Menempuh kuliah S1 di Universitas al-Azhar di Mesir, setelah lulus ia mendapat tugas belajar di bidang hukum di Universitas Sarbone Perancis. Memperoleh gelar doctor dua kali, pertama dia peroleh di Universitas al-Azhar, yang kedua ia peroleh di Perancis ketika dikirim dlaam suatu misi ilmiah yang disebut *Bi'sah al-Malik Fuad I*. setelah meraih gelar doctor, ia kembali ke Mesir, namun dnegan berbagai alasan al-Azhar tidak menerimanya. Akhirnya ia mendaftar dosen di Universitas Kairo Mesir dan diterima. Diantara karya-karyanya adalah *Ibnu Hazm Hayatu wa 'Asruhu wa Fiqhuhu, al-ahwal al-Syaksiyyah, Ushul Fiqh*.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang larangan perkawinan karena *walak*?
2. Menurut Bapak/Ibu apa yang menyebabkan larangan perkawinan karena *walak* masih ditaati sampai sekarang?
3. Apakah pernah tercatat adanya praktek perkawinan karena *walak*?
4. Bagaimana sejarah adanya larangan perkawinan karena *walak* di Desa Tambahagung?
5. Apa akibatnya jika ada orang yang tetap melaksanakan perkawinan karena *walak* ini?
6. Bagaimana kondisi keagamaan di Desa Tambahagung?
7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai perkawinan karena *walak* ini?
8. Di daerah mana saja yang dilarang menikah?
9. Apa saja bentuk perkawinan adat yang ada di Desa Tambahagung?
10. Apa alasan warga masih mentaati larangan perkawinan karena *walak* ini?

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Sri kanah	Dukuh jajar	Kepala Desa
2	Yusuf Wibisono	Dukuh Tambak	Perangkat Desa
3	Jasmo	Dukuh Sono	Perangkat Desa
4	Parsidi	Dukuh Sono	Perangkat Desa
5	Sudiharto	Dukuh Kluwung	Perangkat Desa
6	Suharto	Dukuh Kluwung	Perangkat Desa
7	Subari	Dukuh Kluwung	Tokoh Masyarakat
8	Syaiful Anwar	Dukuh Kluwung	Tokoh Agama
9	Mbah Sarju	Dukuh Kluwung	Sesepuh Desa
10	H. Abdurrohman	Dukuh Kluwung	Sesepuh Desa
11	Khalim	Dukuh Gale	Tokoh Agama
12	Karsono	Dukuh Jajar	Tokoh Masyarakat
13	Sihabuddin	Dukuh Sono	Tokoh Agama
14	Sukarlan	Dukuh Sono	Tokoh Masyarakat
15	Sokeh	Dukuh Sono	Tokoh Agama
16	Bawi	Dukuh Jajar	Perangkat Desa



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Tlp. (0274) 519739 Fax (0274) 540971 Yogyakarta 55281

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/ /2011 Yogyakarta, 10 Mei 2011
Lamp. : -
Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada

**Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekertaris Daerah Provinsi DIY
Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta
55213**

Assalamu'alaikum wr.wb.

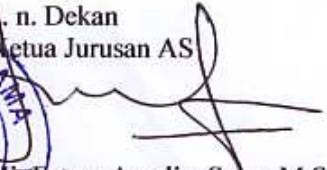
Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas syari'ah:

Nama : Achmad Sutyono
NIM : 06350080
Semester : X
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Larangan Perkawinan karena *Wala'*

Guna mengadakan penelitian di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Jawa Tengah

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a. n. Dekan
Ketua Jurusan AS

Ulfatma Amalia, S.Ag. M.Si
Np. 197205111996032002





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. A. YANI NO. 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122

SEMARANG - 50136

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

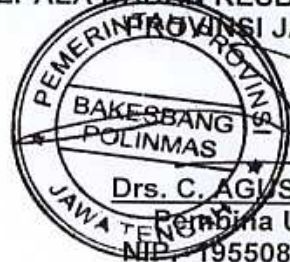
Nomor : 070 / 1091 / 2011

- I. DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah.
Nomor 070 / 265 / 2004. Tanggal 20 Februari 2004.
- II. MEMBACA : Surat dari Gubernur DIY. Nomor 070 / 3881 / 2011.
Tanggal 11 Mei 2011.
- III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Pati.
- IV. Yang dilaksanakan oleh:
1. Nama : ACHMAD SUTİYONO.
 2. Kebangsaan : Indonesia.
 3. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.
 4. Pekerjaan : Mahasiswa.
 5. Penanggung Jawab : Dr. H. Agus Moh. Najib.
 6. Judul : LARANGAN PERKAWINAN KARENA WALA'
 7. Lokasi : Kabupaten Pati.
- V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/ Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
 2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan/ atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.

4. Setelah survey/ riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian/ Riset ini berlaku dari:
Mei s.d September 2011.
- VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 13 Mei 2011

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. C. AGUS TUSONO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 195508141983031010



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Panglima Sudirman No. 26 Kode Pos 59113 P A T I

Telp (0295) 381127

http : // www.litbangpati.jawatengah.go.id

Fax (0295) 386014

e-mail : litbangpati@jawatengah.go.id

SURAT REKOMENDASI
PENELITIAN / RESEARCH / KEGIATAN SEJENISNYA

No : R / 070 / 186 / 2011

- I. DASAR HUKUM** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI Nomor : 40 Tahun 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah.
2. Keputusan Bupati Pati Nomor : 14 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Pati.
- II. MENUNJUK SURAT DARI :** Gubernur Jawa Tengah
Nomor : 070/1091/2011
Perihal : Rekomendasi Survey/Riset
- III.** Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan penelitian / *research* / kegiatan sejenisnya dalam wilayah Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan oleh :
1. Nama : **ACHMAD SUTIIYONO**
2. Alamat : Desa Tambahagung RT 01/RW 02 Kec Tambakromo Kab Pati
3. Pekerjaan : Mahasiswa
- Bermaksud melaksanakan : Penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul:
"LARANGAN PERKAWINAN KARENA WALA' (STUDI KASUS DI DESA TAMBAHAGUNG KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI)"
4. Penanggung Jawab : Dr. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.
6. Lokasi : Desa Tambahagung Kec Tambakromo Kabupaten Pati
- IV.** Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Yang bersangkutan wajib menaati tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat.
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Kepala Wilayah / Desa setempat.
- c. Setelah selesai melaksanakan penelitian **wajib** menyerahkan hasilnya 1 eksemplar kepada Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.
- V.** Surat Rekomendasi ini berlaku dari : tanggal **18 Mei 2011** s.d. **18 September 2011**.

TEMBUSAN : Kepada Yth.

Dikeluarkan di : P A T I

Pada Tanggal : 18 Mei 2011

1. Bupati Pati (sebagai laporan);
2. Camat Tambakromo Kab. Pati;
3. Kepala KUA Kec Tambakromo;
4. Kepala Desa Tambahagung Kec Tambakromo Kab Pati.

An. BUPATI PATI
KEPALA KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PATI



u.b.
Kepala Jaringan Penelitian

PARYADI

Penata Tingkat I

NIP.19690303 199803 1 005

SURAT BUKTI WAWANCARA

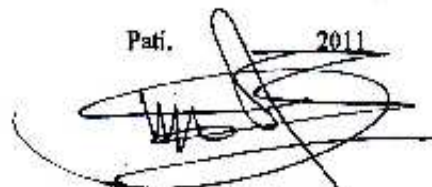
Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Yusep WIBISONO
Pekerjaan : Perangkat Desa
Alamat : Des. TAMBAHAGUNG - RT 01 / VI
Catatan : Sejarah watak

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: Larangan Perkawinan Karena *Wala'* (Studi Kasus di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)

Nama : Achmad Sutyono
NIM : 06350080
Semester : XI
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati. 2011

(Yusep WIBISONO)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : SUHARTO
Pekerjaan : Perangkat Desa
Alamat : DK. Kluwung
Catatan : Sejarah WalaK.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: Larangan Perkawinan Karena *Wala'* (Studi Kasus di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)

Nama : Achmad Sutyono
NIM : 06350080
Semester : XI
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 19 Mei 2011


(SUHARTO)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : SRI KANAH
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Dk. Jalar De Tambahagung
Catatan : Pengertian Walak

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: Larangan Perkawinan Karena *Wala'* (Studi Kasus di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)

Nama : Achmad Sutyono
NIM : 06350080
Semester : XI
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : JASMO
Pekerjaan : Perangkat Desa
Alamat : Dk. Sono
Catatan : Sejarah Wala'

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: Larangan Perkawinan Karena Wala' (Studi Kasus di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)

Nama : Achmad Sutyono
NIM : 06350030
Semester : XI
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyan
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 19 Mei 2011


(JASMO)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Susiharto
Pekerjaan : Perangkat Desa
Alamat : Dukuh Klungung
Catatan : Profil Desa

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: Larangan Perkawinan Karena Wala' (Studi Kasus di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)

Nama : Achmad Sutiyono
NIM : 06350080
Semester : XI
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 20 Mei 2011


(Susiharto)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : H. ABDUR RAHMAN
Pekerjaan : Petani
Alamat : Des. Tambahagung
Catatan : Pengertian wala'

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: Larangan Perkawinan Karena *Wala'* (Studi Kasus di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)

Nama : Achmad Sutiyono
NIM : 06350080
Semester : XI
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 20 Mei 2011


(H. ABDUR RAHMAN)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

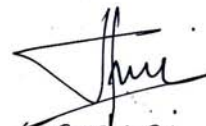
Nama : SUBARI
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Ds. Tambah agung
Catatan : Sejarah walak

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: Larangan Perkawinan Karena *Wala'* (Studi Kasus di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)

Nama : Achmad Sutyono
NIM : 06350080
Semester : XI
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 19 Mei 2011


(SUBARI)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Statul Anwar
Pekerjaan : Guru
Alamat : Dukuh Kluwung
Catatan : Pendapat tentang Walak

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: Larangan Perkawinan Karena *Wala'* (Studi Kasus di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)

Nama : Achmad Sutiyono
NIM : 06350080
Semester : XI
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 20 Mei 2011



(Statul Anwar)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Statul Anwar
Pekerjaan : Guru
Alamat : Dukuh Kluwung
Catatan : Pendapat tentang Walak

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: Larangan Perkawinan Karena *Wala'* (Studi Kasus di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)

Nama : Achmad Sutiyono
NIM : 06350080
Semester : XI
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 20 Mei 2011


(Statul Anwar)

Lampiran V

CURICULUM VITAE

Nama : Achmad Sutiyono

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 04 Juli 1987

Alamat : Desa Tambahagung Dukuh Kluwung RT/RW: 01/02
Kec. Tambakromo Kab. Pati Jawa Tengah

Pendidikan :

- a. SD Negeri 01 Tambahagung (1993-1999)
- b. MTs Nihayaturrogibin Sundoluhur (1999-2002)
- c. MA NU Taswiquh Thullab Salafiyah (TBS) Kudus (2002-2006)